



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :150/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSIANTO ALIAS ANTO BIN SYAMSUL BAHRI (ALM);**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/17 Februari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Dharma Bakti Rt 07 Rw 03
Desa Sengkemang Kecamatan Koto
Gasib Kabupaten Siak;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15Februari 2016 s/d 05 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2016 s/d 14 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal13 April 2016 s/d 02 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 April 2016 s/d 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d 25 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Nomor:150/Pid.B/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor:150/Pid.B/2016/PN Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSIANTO ALIAS ANTO BIN SYAMSUL BAHRI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;Dikembalikan kepada PT MSSP;
- 1 (satu) unit Colt Diesel Mitsubishi FE74HDV Dump Truck nomor polisi Bm 8932 TG beserta kunci

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengarTanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejarah mengendarai Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Pos 1 PT MSSP (Meridan Sejati Surya Plantation) Sei Pinang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)** bekerja sebagai Supir PT. DSI (Duta Swakarya Indah) yang bertugas membawa Tandan buah sawit dari PT. DSI kepada PT. MSSP (Meridan Sejati Surya Plantation) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis dump truck warna kuning BM 8932 TG milik PT. DSI dengan membawa Tandan buah sawit sebanyak 4.970 Kg milik PT. DSI untuk dijual kepada PT. MSSP kemudian setelah terdakwa berada di PKS PT. MSSP lalu dilakukan sortiran terdapat Tandan buah sawit yang tidak diterima oleh PT. MSSP seberat 300 Kg sehingga terdakwa membawa kembali Tandan buah sawit seberat 300 Kg untuk dikembalikan kepada PT. DSI. Bahwa pada saat terdakwa melewati Jalan Poros areal PT MSSP terdakwa tiba-tiba dipanggil oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal lalu terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan bertanya *“ada apa mas?”* lalu 2 (dua) orang tersebut berkata *“mas mau bawa buah”* terdakwa menjawab *“buah darimana?”* lalu 2 (dua) orang tersebut berkata *“Buah dari dalam sini”* terdakwa menjawab *“Lo apa aman itu”* dan dijawab *“Aman itu mas, karena sering saya lihat kalau mobil mas jarang diperiksa”* lalu terdakwa berkata *“mana pulak jarang diperiksa, mobil saya sering diperiksa paling dalam seminggu, sekali yang diperiksa”* dan dijawab 2 (dua) orang tersebut *“ini kan hari sabtu mas, mungkin gak diperiksa mas”* lalu terdakwa berpikir sebentar untuk memuat sawit tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui ajakan 2 (dua) orang tersebut kemudian 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam mobil yang dikendarai terdakwa lalu berjalan menuju Jalan Blok kebun sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... PT. MSSP. Sesampainya di tempat tumpukan buah sawit dipinggir jalan Blok dalam areal PT. MSSP, 2 (dua) orang tersebut turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil kemudian 2 (dua) orang tersebut memuat satu persatu tandan buah sawit yang ditumpuk di enam tumpukan dengan menggunakan alat berupa Tojok hingga enam tumpukan buah sawit tersebut habis dimuat kedalam mobil kemudian terdakwa beserta 2 (dua) orang tersebut keluar dari jalan Blok, sesampainya di simpang jalan Poros 2 (dua) orang tersebut berkata “Besok kita jumpa disini aja mas” lalu terdakwa menjawab “iya” kemudian 2 (dua) orang tersebut turun dari dalam mobil lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pos 1 PT MSSP. Bahwa sesampainya terdakwa di Pos 1 sekitar jam 17:00 Wib terdakwa turun dari dalam mobil lalu menunjukkan SPB (Surat Pengantar buah) kepada security yaitu saksi SUHENDRI Alias BUYUNG kemudian saksi SUHENDRI bertanya “kira-kira berapa kilo buah pulangannya” lalu terdakwa menjawab “sekitar 300 kg Pak” lalu saksi SUHENDRI mengecek kedalam bak Dump truck dan ternyata muatan yang dibawa oleh terdakwa melebihi dari SPB kemudian saksi SUHENDRI beserta rekan saksi SAMPE MULIA membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)** bersama 2 (dua) orang laki-laki mengambil Tandan buah sawit dengan berat sekitar 2 (dua) Ton adalah untuk dijual dan uangnya untuk biaya berobat terdakwa serta dibagi kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki tersebut dilakukannya seijin pemiliknya yang sah yakni PT. MSSP (Meridan Sejati Surya Plantation) sehingga kerugian yang dialami oleh PT. MSSP sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Pos 1 PT MSSP (Meridan Sejati Surya Plantation) Sei Pinang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 4148/Kep. MA/2016/Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)** bekerja sebagai Supir PT. DSI (Duta Swakarya Indah) yang bertugas membawa Tandan buah sawit dari PT. DSI kepada PT. MSSP (Meridan Sejati Surya Plantation) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis dump truck warna kuning BM 8932 TG milik PT. DSI dengan membawa Tandan buah sawit sebanyak 4.970 Kg milik PT. DSI untuk dijual kepada PT. MSSP kemudian setelah terdakwa berada di PKS PT. MSSP lalu dilakukan sortiran terdapat Tandan buah sawit yang tidak diterima oleh PT. MSSP seberat 300 Kg sehingga terdakwa membawa kembali Tandan buah sawit seberat 300 Kg untuk dikembalikan kepada PT. DSI. Bahwa pada saat terdakwa melewati Jalan Poros areal PT MSSP terdakwa tiba-tiba dipanggil oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal lalu terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan bertanya *"ada apa mas?"* lalu 2 (dua) orang tersebut berkata *"mas mau bawa buah"* terdakwa menjawab *"buah darimana?"* lalu 2 (dua) orang tersebut berkata *"Buah dari dalam sini"* terdakwa menjawab *"Lo apa aman itu"* dan dijawab *"Aman itu mas, karena sering saya lihat kalau mobil mas jarang diperiksa"* lalu terdakwa berkata *"mana pulak jarang diperiksa, mobil saya sering diperiksa paling dalam seminggu, sekali yang diperiksa"* dan dijawab 2 (dua) orang tersebut *"ini kan hari sabtu mas, mungkin gak diperiksa mas"* lalu terdakwa berpikir sebentar untuk memuat sawit tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui ajakan 2 (dua) orang tersebut kemudian 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam mobil yang dikendarai terdakwa lalu berjalan menuju Jalan Blok kebun sawit milik PT. MSSP. Sesampainya di tempat tumpukan buah sawit dipinggir jalan Blok dalam areal PT. MSSP, 2 (dua) orang tersebut turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil kemudian 2 (dua) orang tersebut memuat satu persatu tandan buah sawit yang ditumpuk di enam tumpukan dengan menggunakan alat berupa Tojok hingga enam tumpukan buah sawit tersebut habis dimuat kedalam mobil kemudian terdakwa beserta 2 (dua) orang tersebut keluar dari jalan Blok, sesampainya di simpang jalan Poros 2 (dua) orang tersebut berkata *"Besok kita jumpa disini aja mas"* lalu terdakwa menjawab *"iya"* kemudian 2 (dua) orang tersebut turun dari dalam mobil lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pos 1 PT MSSP. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdakwa di Pos 1 sekitar jam 17:00 Wib terdakwa turun dari dalam mobil lalu menunjukkan SPB (Surat Pengantar buah) kepada security yaitu saksi SUHENDRI Alias BUYUNG kemudian saksi SUHENDRI bertanya *"kira-kira berapa kilo buah pulangannya"* lalu terdakwa menjawab *"sekitar 300 kg Pak"* lalu saksi SUHENDRI mengecek kedalam bak Dump truck dan ternyata muatan yang dibawa oleh terdakwa melebihi dari SPB kemudian saksi SUHENDRI beserta rekan saksi SAMPE MULIA membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)** telah memberi bantuan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk mengambil Tandan buah sawit dengan berat sekitar 2 (dua) Ton yakni dengan menggunakan mobil yang sedang dikendarai oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT. MSSP sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 56 ke- 1 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Pos 1 PT MSSP (Meridan Sejati Surya Plantation) Sei Pinang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)** bekerja sebagai Supir PT. DSI (Duta Swakarya Indah) yang bertugas membawa Tandan buah sawit dari PT. DSI kepada PT. MSSP (Meridan Sejati Surya Plantation) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis dump truck warna kuning BM 8932 TG milik PT. DSI dengan membawa Tandan buah sawit sebanyak 4.970 Kg milik PT. DSI untuk dijual kepada PT. MSSP kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di PKS PT. MSSP lalu dilakukan sortiran terdapat Tandan buah sawit yang tidak diterima oleh PT. MSSP seberat 300 Kg sehingga terdakwa membawa kembali Tandan buah sawit seberat 300 Kg untuk dikembalikan kepada PT. DSI. Bahwa pada saat terdakwa melewati Jalan Poros areal PT MSSP terdakwa tiba-tiba dipanggil oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal lalu terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan bertanya *"ada apa mas?"* lalu 2 (dua) orang tersebut berkata *"mas mau bawa buah"* terdakwa menjawab *"buah darimana?"* lalu 2 (dua) orang tersebut berkata *"Buah dari dalam sini"* terdakwa menjawab *"Lo apa aman itu"* dan dijawab *"Aman itu mas, karena sering saya lihat kalau mobil mas jarang diperiksa"* lalu terdakwa berkata *"mana pulak jarang diperiksa, mobil saya sering diperiksa paling dalam seminggu, sekali yang diperiksa"* dan dijawab 2 (dua) orang tersebut *"ini kan hari sabtu mas, mungkin gak diperiksa mas"* lalu terdakwa berpikir sebentar untuk memuat sawit tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui ajakan 2 (dua) orang tersebut kemudian 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam mobil yang dikendarai terdakwa lalu berjalan menuju Jalan Blok kebun sawit milik PT. MSSP. Sesampainya di tempat tumpukan buah sawit dipinggir jalan Blok dalam areal PT. MSSP, 2 (dua) orang tersebut turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil kemudian 2 (dua) orang tersebut memuat satu persatu tandan buah sawit yang ditumpuk di enam tumpukan dengan menggunakan alat berupa Tojok hingga enam tumpukan buah sawit tersebut habis dimuat kedalam mobil kemudian terdakwa beserta 2 (dua) orang tersebut keluar dari jalan Blok, sesampainya di simpang jalan Poros 2 (dua) orang tersebut berkata *"Besok kita jumpa disini aja mas"* lalu terdakwa menjawab *"iya"* kemudian 2 (dua) orang tersebut turun dari dalam mobil lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pos 1 PT MSSP. Bahwa sesampainya terdakwa di Pos 1 sekitar jam 17:00 Wib terdakwa turun dari dalam mobil lalu menunjukkan SPB (Surat Pengantar buah) kepada security yaitu saksi SUHENDRI Alias BUYUNG kemudian saksi SUHENDRI bertanya *"kira-kira berapa kilo buah pulangannya"* lalu terdakwa menjawab *"sekitar 300 kg Pak"* lalu saksi SUHENDRI mengecek kedalam bak Dump truck dan ternyata muatan yang dibawa oleh terdakwa melebihi dari SPB kemudian saksi SUHENDRI beserta rekan saksi SAMPE MULIA membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)** telah memberi bantuan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk mengambil Tandan buah sawit dengan berat sekitar 2 (dua) Ton yakni dengan menggunakan mobil yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikendangi oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT. MSSP sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana. -----

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Pos 1 PT MSSP (Meridan Sejati Surya Plantation) Sei Pinang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RUSIANTO Alias ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)** bekerja sebagai Supir PT. DSI (Duta Swakarya Indah) yang bertugas membawa Tandan buah sawit dari PT. DSI kepada PT. MSSP (Meridan Sejati Surya Plantation) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis dump truck warna kuning BM 8932 TG milik PT. DSI dengan membawa Tandan buah sawit sebanyak 4.970 Kg milik PT. DSI untuk dijual kepada PT. MSSP kemudian setelah terdakwa berada di PKS PT. MSSP lalu dilakukan sortiran terdapat Tandan buah sawit yang tidak diterima oleh PT. MSSP seberat 300 Kg sehingga terdakwa membawa kembali Tandan buah sawit seberat 300 Kg untuk dikembalikan kepada PT. DSI. Bahwa pada saat terdakwa melewati Jalan Poros areal PT MSSP terdakwa tiba-tiba dipanggil oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal lalu terdakwa memberhentikan mobil terdakwa dan bertanya **“ada apa mas?”** lalu 2 (dua) orang tersebut berkata **“mas mau bawa buah”** terdakwa menjawab **“buah darimana?”** lalu 2 (dua) orang tersebut berkata **“Buah dari dalam sini”** terdakwa menjawab **“Lo apa aman itu”** dan dijawab **“Aman itu mas, karena sering saya lihat kalau mobil mas jarang diperiksa”** lalu terdakwa berkata **“mana pulak jarang diperiksa, mobil saya sering diperiksa paling dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai saksi yang diperiksa” dan dijawab 2 (dua) orang tersebut “ini kan hari sabtu mas, mungkin gak diperiksa mas” lalu terdakwa berpikir sebentar untuk memuat sawit tersebut dan akhirnya terdakwa menyetujui ajakan 2 (dua) orang tersebut kemudian 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam mobil yang dikendarai terdakwa lalu berjalan menuju Jalan Blok kebun sawit milik PT. MSSP. Sesampainya di tempat tumpukan buah sawit dipinggir jalan Blok dalam areal PT. MSSP, 2 (dua) orang tersebut turun dari dalam mobil sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil kemudian 2 (dua) orang tersebut memuat satu persatu tandan buah sawit yang ditumpuk di enam tumpukan dengan menggunakan alat berupa Tojok hingga enam tumpukan buah sawit tersebut habis dimuat kedalam mobil kemudian terdakwa beserta 2 (dua) orang tersebut keluar dari jalan Blok, sesampainya di simpang jalan Poros 2 (dua) orang tersebut berkata “Besok kita jumpa disini aja mas” lalu terdakwa menjawab “iya” kemudian 2 (dua) orang tersebut turun dari dalam mobil lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pos 1 PT MSSP. Bahwa sesampainya terdakwa di Pos 1 sekitar jam 17:00 Wib terdakwa turun dari dalam mobil lalu menunjukkan SPB (Surat Pengantar buah) kepada security yaitu saksi SUHENDRI Alias BUYUNG kemudian saksi SUHENDRI bertanya “kira-kira berapa kilo buah pulangannya” lalu terdakwa menjawab “sekitar 300 kg Pak” lalu saksi SUHENDRI mengecek kedalam bak Dump truck dan ternyata muatan yang dibawa oleh terdakwa melebihi dari SPB kemudian saksi SUHENDRI beserta rekan saksi SAMPE MULIA membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengangkut Tandan buah sawit dengan berat sekitar 2 (dua) Ton yang diketahui terdakwa adalah milik PT. MSSP menyebabkan kerugian terhadap PT. MSSP sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAMPE MULIA SIREGAR ALIAS SAMPE BIN HAMZAH SIREGAR (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT MSSP (Maredan Sejati Surya Plantation pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib;

- Bahwa saat itu saksi sedang menjaga pos I pintu keluar PT MSSP bersama-sama saksi Suhendri lalu datang 1 (satu) unit mobil clot diesel Dump truck yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil dan mengeluarkan surat SPB (surat Pengantar Buah) kepada saksi Suhendri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa buah yang balik 300 kg tetapi setelah saksi Suhendri cek ternyata lebih dari 300 kg;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suhendri melaporkan ke Kasatpam dan saksi dan saksi Suhendri melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah supir PT DSI yang membawa buah kelapa sawit PT DSI ke PT MSSP, biasanya ada buah sortiran (yang dikembalikan karena rusak atau jelek kualitasnya) yang dibawa pulang ke PT DSI;
- Bahwa buah yang diambil sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 2 (dua) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT MSSP untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit diambil Terdakwa dari jalan Blok dalam areal PT MSSP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAUL DAUD MAUKAMENG ALIAS SAUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT MSSP (Maredan Sejati Surya Plantation pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Suhendri dan saksi Sampe Mulia yang merupakan security yang menjaga pos I Pintu keluar PT MSSP;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit diambil dari jalan blok di arela PT MSSP;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. THOMAS BIN RIDWAN TAUFIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT MSSP (Maredan Sejati Surya Plantation pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa saksi adalah humas PT MSSP;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengambilan buah kelapa sawit dari saksi Saul pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia disuruh mengambil buah kelapa sawit tersebut oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit diambil dari jalan blok di arela PT MSSP;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT MSSP menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT MSSP (Maredan Sejati Surya Plantation pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa adalah supir PT DSI yang bertugas mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP, dan mengantarkan kembali buah sortiran (buah yang tidak dipakai) ke PT DSI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BM 8932 TG milik PT DSI mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP;
- Bahwa sebanyak 300 (tiga ratus) kg buah sortiran harus dibawa ke PT DSI;
- Bahwa saat di jalan poros areal PT MSSP tiba-tiba Terdakwa dipanggil dan memberhentikan mobil oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tersebut menawarkan membawa buah, tetapi Terdakwa mengatakan aman tidak ? lalu kedua orang tersebut bilang aman, karena biasanya tidak diperiksa;

- Bahwa selanjutnya di pinggir jalan Blok dalam areal PT MSSP di tumpukan buah sawit kedua orang tersebut mengangkat buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan ke dalam mobil dengan menggunakan tojok yang ada di dalam mobil;
- Bahwa setelah semua buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil Terdakwa membawa mobil beirisikan buah kelapa sawit menuju pos 1 pintu keluar PT MSSP;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil dan mengeluarkan surat SPB;
- Bahwa saksi Suhendri menanyakan berapa buah yang dibawa pulang ? Terdakwa menjawab 300 kg, lalu saksi Suhendri mengecek bak mobil dan mengatakan buah didalam mobil lebih dari 300 kg;
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang yang tidak dikenal Terdakwa sepakat jika berhasil lolos dari penjagaan hasil buahnya dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT MSSP untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck dengan nomor polisi BM 8932 TG warna kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT MSSP (Maredan Sejati Surya Plantation pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa adalah supir PT DSI yang bertugas mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP, dan mengantarkan kembali buah sortiran (buah yang tidak dipakai) ke PT DSI;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BM 8932 TG milik PT DSI mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sebanyak 300 (tiga ratus) kg buah sortiran harus dibawa ke PT DSI;

- Bahwa benar saat di jalan poros areal PT MSSP tiba-tiba Terdakwa dipanggil dan memberhentikan mobil oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar ke dua orang tersebut menawarkan membawa buah, tetapi Terdakwa mengatakan aman tidak ? lalu kedua orang tersebut bilang aman, karena biasanya tidak diperiksa;
- Bahwa benar selanjutnya di pinggir jalan Blok dalam areal PT MSSP di tumpukan buah sawit kedua orang tersebut mengangkat buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan ke dalam mobil dengan menggunakan tolok yang ada di dalam mobil;
- Bahwa benar setelah semua buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil Terdakwa membawa mobil beirisikan buah kelapa sawit menuju pos 1 pintu keluar PT MSSP;
- Bahwa benar Terdakwa turun dari mobil dan mengeluarkan surat SPB;
- Bahwa benar saksi Suhendri menanyakan berapa buah yang dibawa pulang ? Terdakwa menjawab 300 kg, lalu saksi Suhendri mengecek bak mobil dan mengatakan buah didalam mobil lebih dari 300 kg;
- Bahwa benar Terdakwa dan kedua orang yang tidak dikenal Terdakwa sepakat jika berhasil lolos dari penjagaan hasil buahnya dibagi rata;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT MSSP untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PT MSSP menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamengaku bernamaterdakwa RUSIANTO ALIAS ANTO BIN SYAMSUL BAHRI (ALM) dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 .Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT MSSP (Maredan Sejati Surya Plantation pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa adalah supir PT DSI yang bertugas mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengangkut kembali buah sortiran (buah yang tidak dipakai) ke PT

DSI;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BM 8932 TG milik PT DSI mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP;
- Bahwa benar sebanyak 300 (tiga ratus) kg buah sortiran harus dibawa ke PT DSI;
- Bahwa benar saat di jalan poros areal PT MSSP tiba-tiba Terdakwa dipanggil dan memberhentikan mobil oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar ke dua orang tersebut menawarkan membawa buah, tetapi Terdakwa mengatakan aman tidak ? lalu kedua orang tersebut bilang aman, karena biasanya tidak diperiksa;
- Bahwa benar selanjutnya di pinggir jalan Blok dalam areal PT MSSP di tumpukan buah sawit kedua orang tersebut mengangkat buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan ke dalam mobil dengan menggunakan tolok yang ada di dalam mobil;
- Bahwa benar setelah semua buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil Terdakwa membawa mobil beirisikan buah kelapa sawit menuju pos 1 pintu keluar PT MSSP;
- Bahwa benar Terdakwa turun dari mobil dan mengeluarkan surat SPB;
- Bahwa benar saksi Suhendri menanyakan berapa buah yang dibawa pulang ? Terdakwa menjawab 300 kg, lalu saksi Suhendri mengecek bak mobil dan mengatakan buah didalam mobil lebih dari 300 kg;
- Bahwa benar Terdakwa dan kedua orang yang tidak dikenal Terdakwa sepakat jika berhasil lolos dari penjagaan hasil buahnya dibagi rata;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT MSSP untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PT MSSP menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semula 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit berada di tempat tumpukan buah di pinggir jalan blok di dalam areal PT MSSP tetapi 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut diambil oleh kedua orang yang Terdakwa tidak kenal dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8932 TG sehingga 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut tidak berada dalam posisi semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan kedua orang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT MSSP;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT MSSP (Maredan Sejati Surya Plantation pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa adalah supir PT DSI yang bertugas mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP, dan mengantarkan kembali buah sortiran (buah yang tidak dipakai) ke PT DSI;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BM 8932 TG milik PT DSI mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP;
- Bahwa benar sebanyak 300 (tiga ratus) kg buah sortiran harus dibawa ke PT DSI;
- Bahwa benar saat di jalan poros areal PT MSSP tiba-tiba Terdakwa dipanggil dan memberhentikan mobil oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar ke dua orang tersebut menawarkan membawa buah, tetapi Terdakwa mengatakan aman tidak ? lalu kedua orang tersebut bilang aman, karena biasanya tidak diperiksa;
- Bahwa benar selanjutnya di pinggir jalan Blok dalam areal PT MSSP di tumpukan buah sawit kedua orang tersebut mengangkat buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan ke dalam mobil dengan menggunakan tolok yang ada di dalam mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah semua buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil Terdakwa membawa mobil beirisikan buah kelapa sawit menuju pos 1 pintu keluar PT MSSP;

- Bahwa benar Terdakwa turun dari mobil dan mengeluarkan surat SPB;
- Bahwa benar saksi Suhendri menanyakan berapa buah yang dibawa pulang ? Terdakwa menjawab 300 kg, lalu saksi Suhendri mengecek bak mobil dan mengatakan buah didalam mobil lebih dari 300 kg;
- Bahwa benar Terdakwa dan kedua orang yang tidak dikenal Terdakwa sepakat jika berhasil lolos dari penjagaan hasil buahnya dibagi rata;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT MSSP untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PT MSSP menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dua orang yang Terdakwa tidak kenal mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT MSSP sedangkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dua orang tersebut mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut layaknnya pemilik 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan dua orang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT MSSP;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT MSSP (Maredan Sejati Surya Plantation pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa adalah supir PT DSI yang bertugas mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP, dan mengantarkan kembali buah sortiran (buah yang tidak dipakai) ke PT DSI;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan nomor polisi BM 8932 TG milik PT DSI mengantarkan buah kelapa sawit milik PT DSI ke PT MSSP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sebanyak 300 (tiga ratus) kg buah sortiran harus dibawa ke PT DSI;

- Bahwa benar saat di jalan poros areal PT MSSP tiba-tiba Terdakwa dipanggil dan memberhentikan mobil oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar ke dua orang tersebut menawarkan membawa buah, tetapi Terdakwa mengatakan aman tidak ? lalu kedua orang tersebut bilang aman, karena biasanya tidak diperiksa;
- Bahwa benar selanjutnya di pinggir jalan Blok dalam areal PT MSSP di tumpukan buah sawit kedua orang tersebut mengangkat buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan ke dalam mobil dengan menggunakan tolok yang ada di dalam mobil;
- Bahwa benar setelah semua buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil Terdakwa membawa mobil beirisikan buah kelapa sawit menuju pos 1 pintu keluar PT MSSP;
- Bahwa benar Terdakwa turun dari mobil dan mengeluarkan surat SPB;
- Bahwa benar saksi Suhendri menanyakan berapa buah yang dibawa pulang ? Terdakwa menjawab 300 kg, lalu saksi Suhendri mengecek bak mobil dan mengatakan buah didalam mobil lebih dari 300 kg;
- Bahwa benar Terdakwa dan kedua orang yang tidak dikenal Terdakwa sepakat jika berhasil lolos dari penjagaan hasil buahnya dibagi rata;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT MSSP untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PT MSSP menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan dua orang yang Terdakwa tidak kenal memiliki kesamaan niat yaitu mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit, dan buahnya dijual dan hasilnya dibagi rata. Niat tersebut dilaksanakan dengan cara dua orang yang Terdakwa tidak kenal memuat 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang semula ada di tempat penumpukan buah di jalan blok ke dalam 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8932 TG kemudian Terdakwa membawa mobil yang sudah berisi buah kelapa sawit ke luar PT MSSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan demikian antara Terdakwa dan dua orang yang Terdakwa tidak kenal terdapat hubungan kerjasama sedemikian rupa hingga 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit berhasil diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT MSSP maka dikembalikan ke PT MSSP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8932 TG, bukanlah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT MSSP;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, karena oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSIANTO ALIAS ANTO BIN SYAMSUL BAHRI (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

– 70 (tujuh puluh) buah tandan kepala sawit;

Dikembalikan kepada PT MSSP;

– 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8932 TG;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **14JUNI 2016**, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **FAJARWATI, SH.** dan **HJ YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **NELLY KRISTINA, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

MUHAMMAD NAFIS, SH.

2. **HJ YUANITA TARID, SH. MH.**

PANITERA PENGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)